



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 19 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**MEKANISAME PERFORASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan pendapatan, maka perlu mengatur mekanisme perforasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Perforasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PERFORASI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut pembayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pajak hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan dalam daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
11. Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayara, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.
13. Perforasi adalah alat untuk memberikan tanda pengesahan pada Bill hotel, bill restoran, tiket tanda masuk hiburan/tontonan, Kuitansi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Kuitansi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Kuitansi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Kuitansi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Kuitansi Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus, Kuitansi Retirbusi Pengelolaan Limbah Cair, Kuitansi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Kuitansi Retribusi Pelayanan Pendidikan, Kuitansi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Kuitansi

Retribusi Pemakaian Kekeayaan Daerah, Kuitansi/Karcis Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, Kuitansi Retribusi Tempat Pelelangan, Kuitansi/Karcis Retribusi Terminal, Kuitansi/Karcis Retribusi Tempat Khusus Parkir, Kuitansi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Kuitansi Retribusi Rumah Potong Hewan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Tiket Tanda Masuk Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Kuitansi/Karcis Retribusi Penyeberangan di Air, Kuitansi Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, Kuitansi Pengembalian Alat Pertanian, Kuitansi Hasil Penjualan Ternak, dan Surat Tanda Setoran (STS).

14. Surat Permintaan Perforasi yang selanjutnya disebut SPP adalah surat permintaan perforasi untuk Bill hotel, bill restoran, tiket tanda masuk hiburan/tontonan, Kuitansi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Kuitansi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Kuitansi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Kuitansi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Kuitansi Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus, Kuitansi Retribusi Pengelolaan Limbah Cair, Kuitansi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Kuitansi Retribusi Pelayanan Pendidikan, Kuitansi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Kuitansi Retribusi Pemakaian Kekeayaan Daerah, Kuitansi/Karcis Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, Kuitansi Retribusi Tempat Pelelangan, Kuitansi/Karcis Retribusi Terminal, Kuitansi/Karcis Retribusi Tempat Khusus Parkir, Kuitansi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Kuitansi Retribusi Rumah Potong Hewan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Tiket Tanda Masuk Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Kuitansi/Karcis Retribusi Penyeberangan di Air, Kuitansi Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, Kuitansi Pengembalian Alat Pertanian, Kuitansi Hasil Penjualan Ternak, dan Surat Tanda Setoran (STS).

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan perforasi di Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pemungutan pendapatan.

## **BAB III OBJEK PERFORASI**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap SKPD, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi harus menggunakan bill/faktur/kuitansi/tiket/nota/surat/*invoice*/bukti pembayaran/karcis yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan sebelumnya.

- (2) Untuk wajib pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran/"billing" tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak bill, perforasi bill bukan merupakan keharusan.
- (3) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.
- (4) Bagi SKPD yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan kepada Pimpinan SKPD oleh Bupati.
- (5) Bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang tidak mematuhi ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) per bulan dari dasar pengenaan pajak.

## **BAB IV RUANG LINGKUP**

### **Pasal 5**

- (1) Ruang lingkup perforasi meliputi pengesahan bukti pembayaran atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (3) Pungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (4) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengelolaan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (5) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi Retribusi Pemakaian Kekeayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air dan Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah.
- (6) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

**BAB V**  
**PENGAJUAN PERFORASI**

**Pasal 6**

- (1) Bill hotel, bill restoran, tiket tanda masuk hiburan/tontonan, Kuitansi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Kuitansi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Kuitansi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Kuitansi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Kuitansi Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus, Kuitansi Retribusi Pengelolaan Limbah Cair, Kuitansi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Kuitansi Retribusi Pelayanan Pendidikan, Kuitansi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Kuitansi Retribusi Pemakaian Kekeayaan Daerah, Kuitansi/Karcis Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, Kuitansi Retribusi Tempat Pelelangan, Kuitansi/Karcis Retribusi Terminal, Kuitansi/Karcis Retribusi Tempat Khusus Parkir, Kuitansi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Kuitansi Retribusi Rumah Potong Hewan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Tiket Tanda Masuk Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Kuitansi/Karcis Retribusi Penyeberangan di Air, Kuitansi Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, Kuitansi Pengembalian Alat Pertanian, Kuitansi Hasil Penjualan Ternak, dan Surat Tanda Setoran (STS) harus diperforasi untuk keabsahan pemungutan pendapatan daerah.
- (2) Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendapatan selaku Dinas Pengeleola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas dasar Surat Permintaan Perforasi (SPP) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Wajib Pajak.
- (3) Perforasi dilaksanakan oleh Bidang Pembukuan dan Verifikasi Pendapatan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.

**Pasal 7**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Wajib Pajak dan Wajib Retribusi mengisi Surat Permintaan Perforasi (SPP) rangkap 3 (tiga).
- (2) SKPD yang mengajukan SPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk Kuitansi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Kuitansi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Kuitansi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Kuitansi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Kuitansi Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus, Kuitansi Retribusi Pengelolaan Limbah Cair, Kuitansi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Kuitansi Retribusi Pelayanan Pendidikan, Kuitansi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Kuitansi Retribusi Pemakaian Kekeayaan Daerah, Kuitansi/Karcis Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, Kuitansi Retribusi Tempat Pelelangan, Kuitansi/Karcis Retribusi Terminal, Kuitansi/Karcis Retribusi Tempat Khusus Parkir, Kuitansi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Kuitansi Retribusi Rumah Potong Hewan, Kuitansi/Karcis Retribusi

Pelayanan Kepelabuhan, Tiket Tanda Masuk Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Kuitansi/Karcis Retribusi Penyeberangan di Air, Kuitansi Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, Kuitansi Pengembalian Alat Pertanian, Kuitansi Hasil Penjualan Ternak, dan Surat Tanda Setoran (STS) disampaikan Ke Dinas Pendapatan.

- (3) SPP untuk Bill hotel, bill restoran, tiket tanda masuk hiburan/tontonan, tiket tanda masuk tempat rekreasi dan olahraga disampaikan ke Dinas Pendapatan yang akan diperforasi.
- (4) Contoh format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 8**

- (1) Dinas Pendapatan selaku pengelola Pendapatan Daerah menerima SPP dari SKPD, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk diperforasi.
- (2) Petugas Perforasi meneliti kesesuaian jumlah yang akan diperforasi dengan jumlah yang tercantum pada SPP.
- (3) Apabila jumlah yang akan diperforasi sudah sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SPP maka petugas perforasi menandatangani SPP yang disampaikan oleh SKPD, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi rangkap 3 (tiga) dengan distribusi sebagai berikut:
  - a. lembar 1 (satu) untuk SKPD, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; dan
  - b. lembar 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk Dinas Pendapatan.

### **Pasal 9**

- (1) Dinas Pendapatan membuat Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga rangkap 3 (tiga) dengan distribusi:
  - a. lembar 1 (satu) untuk SKPD, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; dan
  - b. lembar 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk Dinas Pendapatan.
- (2) Bill hotel, bill restoran, tiket tanda masuk hiburan/tontonan, Kuitansi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Kuitansi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Kuitansi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Kuitansi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Kuitansi Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus, Kuitansi Retribusi Pengelolaan Limbah Cair, Kuitansi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Kuitansi Retribusi Pelayanan Pendidikan, Kuitansi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Kuitansi Retribusi Pemakaian Kekeayaan Daerah, Kuitansi/Karcis Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, Kuitansi Retribusi Tempat Pelelangan, Kuitansi/Karcis Retribusi Terminal, Kuitansi/Karcis Retribusi Tempat Khusus Parkir, Kuitansi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Kuitansi Retribusi Rumah Potong Hewan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Tiket Tanda Masuk Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Kuitansi/Karcis Retribusi Penyeberangan di Air, Kuitansi Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, Kuitansi Pengembalian Alat Pertanian, Kuitansi Hasil Penjualan Ternak, dan Surat Tanda Setoran (STS) yang sudah diperforasi diserahkan ke SKPD, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi disertai Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda-Benda

Berharga yang ditandatangani pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima.

- (3) SKPD, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi menerima dan meneliti kesesuaian jumlah yang diperforasi dengan jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda-Benda Berharga.
- (4) Apabila sudah sesuai SKPD, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi menandatangani Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda-Benda Berhargadan menerima bill/faktur /kuitansi/tiket/nota /surat/invoice/bukti pembayaran/karcis yang sudah diperforasi.
- (5) Contoh format Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda-Benda Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI PELAPORAN**

### **Pasal 10**

- (1) Petugas perforasi mencatat jumlah Bill hotel, bill restoran, tiket tanda masuk hiburan/tontonan, Kuitansi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Kuitansi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Kuitansi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Kuitansi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Kuitansi Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus, Kuitansi Retribusi Pengelolaan Limbah Cair, Kuitansi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Kuitansi Retribusi Pelayanan Pendidikan, Kuitansi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Kuitansi Retribusi Pemakaian Kekeayaan Daerah, Kuitansi/Karcis Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, Kuitansi Retribusi Tempat Pelelangan, Kuitansi/Karcis Retribusi Terminal, Kuitansi/Karcis Retribusi Tempat Khusus Parkir, Kuitansi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Kuitansi Retribusi Rumah Potong Hewan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Tiket Tanda Masuk Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Kuitansi/Karcis Retribusi Penyeberangan di Air, Kuitansi Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, Kuitansi Pengembalian Alat Pertanian, Kuitansi Hasil Penjualan Ternak, dan Surat Tanda Setoran (STS) yang diperforasi ke dalam Laporan Hasil Perforasi.
- (2) Laporan Hasil Perforasi sebaaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekapitulasi Perforasi, Laporan Persediaan Benda-Benda Berharga dan Laporan Realisasi Benda-Benda Berhaga.
- (3) Penagih Wajib Pajak dan Wajib Retribusi membuat Laporan Realisasi Benda-Benda Berharga setiap bulan dan disampaikan ke SKPDnya.
- (4) SKPD membuat laporan hasil perforasi setiap bulan dan disampaikan ke Dinas Pendapatan.
- (5) SKPD, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melakukan rekonsiliasi bill/faktur/kuitansi/tiket/nota/surat/invoice/bukti pembayaran/karcis dengan Dinas Pendapatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (6) Dinas Pendapatan membuat laporan hasil perforasi persemester dan disampaikan kepada Bupati.



- (7) Contoh format Rekapitulasi Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Contoh format Laporan Persediaan Benda-Benda Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Contoh format Laporan Realisasi Benda-Benda Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 8 Agustus 2016

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 8 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**SAID AKHMAD**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2016 NOMOR 19**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
 NOMOR 19 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 MEKANISME PERFORASI

<b>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PENDAPATAN</b>	<b>SURAT PERMINTAAN PERFORASI (SPP)</b>  Kepada :  Yth. Ka. Dinas Pendapatan Daerah  Cq. Kabid Pembukuan dan  Verifikasi Pendapatan	Tanggal:				
Mohon agar dapat diperforasi sebagai berikut :						
No	Jenis dan Nomor Urut	Kode	Nilai per lembar	Banyaknya		
				Jumlah Blok	Isi Blok	Jumlah lembar
Disetujui oleh a.n. Kabid Buk & Ver                      Diperiksa oleh                      Pemohon  <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%; text-align: center;">_____</div> <div style="width: 30%; text-align: center;">_____</div> <div style="width: 30%; text-align: center;">_____</div> </div>						

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
 NOMOR 19 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 MEKANISME PERFORASI

<b>PEMERINTAH          KABUPATEN          TANAH BUMBU</b>  <b>DINAS          PENDAPATAN</b>	<b>BERITA ACARA          PENERIMAAN/PENYERAHAN BENDA-          BENDA BERHARGA</b>	No. :
---	---	-------

Pada hari ini.....Tanggal.....bulan.....Tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama/NIP :  
 Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama/NIP :  
 Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan Benda-Benda Berharga kepada PIHAK KEDUA pada tanggal .....

Adapun Benda-Benda Berharga yang diterima dan diperiksa sebagai berikut:

No	Jenis dan Nomor Urut	Kode Benda-Benda Berharga	Nilai per lembar	Jumlah yang diterima/diserahkan		
				Jumlah Blok	Lembar per blok	Jumlah lembar

--	--	--	--	--	--	--

Demikian Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda-Benda Berharga ini dibuat menurut keadaan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Yang menerima

PIHAK KEDUA

.....

Yang menyerahkan

PIHAK KESATU

.....

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
 NOMOR 19 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 MEKANISME PERFORASI

REKAPITULASI PERFORASI

INSTANSI :  
 BULAN :

NO	JENIS YANG DIPERFORASI	KODE	NILAI PER LEMBAR	JUMLAH LEMBAR PER BLOK	BULAN INI			S.D BULAN LALU			S.D. BULAN INI		
					JUMLAH BLOK	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH NILAI	JUMLAH BLOK	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH NILAI	JUMLAH BLOK	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH NILAI
	TOTAL												

Kepala SKPD,

.....

Batulicin,

Pejabat Yang Membidangi,

.....

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
 NOMOR 19 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 MEKANISME PERFORASI

LAPORAN PERSEDIAAN BENDA-BENDA BERHARGA

INSTANSI :  
 BULAN :

NO	JENIS YANG DIPERFORASI	NILAI PER LEMBAR	HARGA PER BLOK	AWAL		MASUK		KELUAR		SISA		KET.
				JUMLAH BLOK	NILAI BLOK	JUMLAH BLOK	NILAI BLOK	JUMLAH BLOK	NILAI BLOK	JUMLAH BLOK	NILAI BLOK	
	TOTAL											

Kepala SKPD,

.....

Batulicin,

Pejabat Yang Membedangi,

.....

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
 NOMOR 19 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 MEKANISME PERFORASI

LAPORAN REALISASI BENDA-BENDA BERHARGA

INSTANSI :  
 BULAN :

NO	JENIS YANG DIPERFORASI	NILAI PER LEMBAR	JUMLAH LEMBAR PER BLOK	AWAL		MASUK		KELUAR		SISA		KET.
				JUMLAH BLOK	NILAI BENDA- BENDA BERGARGA	JUMLAH BLOK	NILAI BENDA- BENDA BERGARGA	JUMLAH BLOK	NILAI BENDA- BENDA BERGARGA	JUMLAH BLOK	NILAI BENDA- BENDA BERGARGA	
	TOTAL											

Kepala SKPD,

.....

Batulicin,

Pejabat Yang Membidangi,

.....

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**